



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Pamrean Lingkungan Batu-batu Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kode Pos 91314
Tlp. (0428) 21404 Fax. (0428) 21762

Polewali, 13 Maret 2019
Kepada Yth,
Para Kepala Sekolah
TK/KB/TPA/SPS/SD/SMP
Se-Kabupaten Polewali Mandar
Di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B- 449 /Disdikbud/ Ka.Dinas/800/03/2020

TENTANG

PENCEGAHAN TERHADAP RESIKO PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID -19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada satuan Pendidikan, maka kami minta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Menciptakan kondisi sekolah beserta warga sekolah untuk bersikap tenang, berdoa mendekati diri kepada Tuhan dan menjaga kesehatan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ;
2. Meningkatkan peran serta Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam upaya pelaksanaan TRIAS UKS meliputi Pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat ;
3. Meningkatkan penanaman dan pembudayaan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai kegiatan pokok Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ;
4. Memastikan kondisi sekolah bersih dan higienis (lingkungan, bangunan, ruangan di sekolah beserta peralatannya) ;
5. Memfasilitasi dan mengajak siswa meningkatkan frekuensi pembiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di sekolah ;
6. Mengurangi kegiatan di luar ruangan yang melibatkan orang banyak di tempat umum ;
7. Mempraktikkan pembiasaan etika batuk (jaga jarak, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau kain) seluruh warga sekolah di lingkungan sekolah ;
8. Menganjurkan mengomsumsi makanan sehat dengan menu bergizi dan seimbang ;

9. Mengajurkan kepada siswa untuk membiasakan sarapan pagi sebelum berangkat sekolah ;
10. Memonitor absensi warga sekolah, jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam batuk/pilek sakit tenggorokan sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk pemeriksaan diri ;
11. Memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam batuk/pilek sakit tenggorokan sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain ;
12. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit ;
13. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga kependidikan lain yang mampu ;
14. Pihak sekolah harus bisa melakukan screening awal terhadap warga pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
15. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan, minuman, yang sehat dan sudah dimasak sampai matang ;
16. Menghimbau seluruh warga untuk tidak berbagi makanan, minuman termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan resiko terjadinya penularan penyakit ;
17. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (berkemah, studi wisata) ;
18. Membatasi tamu dari luar Satuan Pendidikan ;
19. Warga satuan Pendidikan dan keluarga yang berpergian ke negara-negara terjangkit yang dipublikasikan World Health Organization (WHO) diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area satuan Pendidikan untuk 14 hari saat kembali ke tanah air.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEMUDAHAAN



H. ANDI NURSAMI M,SE. M.Adm.Kp.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19650625 199503 2 001